



**PUTUSAN**  
**Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD EMY YUNUS BIN MUHAMMAD SA'ID;**  
Tempat lahir : Kuala Pembuang;  
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/ 18 Desember 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ais Nasution RT. 010 RW. 003 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Emy Yunus Bin Muhammad Sa'id tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi dari selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone dengan merek Oppo warna hitam type : CPH2387;Masing-masing dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan rasa bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa MUHAMAD EMY YUNUS Bin MUHAMMAD SA'ID pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di depan Pasar Saik Ais Nasution, Kel. Kuala Pembuang Dua, Kec. Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Suatu Perusahaan Untuk Itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Saik Ais Nasution, Kel. Kuala Pembuang Dua, Kec. Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah ada melakukan kegiatan perjudian nomor Togel/tebakan angka, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian Sektor Seruyan Hilir yaitu saksi HADI, saksi IRWANDI dan saksi AZIZ melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dimana ketika Terdakwa sedang berjualan durian di depan Pasar Saik Ais Nasution, Kel. Kuala Pembuang Dua, Kec. Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sdr. UPIK (DPO) dan sdr. BUDI (DPO) datang ke tempat jualan Terdakwa menggunakan sepeda motor yang mana sdr. UPIK (DPO) memberikan kertas yang berisikan nomor Togel dan meminta Terdakwa memasukkan nomor tersebut ke situs judi online yang digunakan Terdakwa dan sdr. BUDI (DPO) menunggu di sepeda motor. Lalu Terdakwa menggunakan *handphone* merek OPPO warna hitam dengan tipe : CPH2387 mengetik nomor Togel tersebut melalui <https://moyangcepat.com> dengan akun milik Terdakwa yaitu Nganyum1234 dan password ngayom12345 yang mana judi nomor Togel/tebakan angka tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Bahwa sdr. UPIK (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersama catatan nomor Togel yaitu 8323 x 1000, 2233 x 1000, 23 x 2000, 3238 x 1000, 28 x 2000, 82 x 2000, 511 x 1000, 3311 x 2000, 31 x 2000, 113 x 2000, 362 x 2000, 126 x 2000 lalu sdr. UPIK (DPO) dan sdr. BUDI pergi dari tempat tersebut kemudian Terdakwa melakukan pemesanan nomor Togel tersebut dan melakukan pembayaran sebesar ± Rp21.920.- (dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menggunakan aplikasi dana milik Terdakwa sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp28.080 (dua puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) dari pemesan nomor Togel tersebut;

Bahwa permainan judi Togel yang dipakai Terdakwa menggunakan putaran angka Hongkong dengan alamat situs <https://moyangcepat.com> lalu memainkannya dengan cara membuka alamat situs <https://moyangcepat.com> dan memasukan nomor tebak/ nomor Togel tersebut ke dalam kolom angka, kemudian mengirim nomor tebak/ nomor Togel tersebut ke judi putaran angka Hongkong dengan alamat situs <https://moyangcepat.com> yang mana pembelian / pemasangan nomor judi Togel dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, Sabtu dan Minggu dimana pukul 22.45 WIB situs tersebut akan ditutup dan akan memberitahukan nomor tebakan yang dapat / kena sekitar pukul 23.00 WIB;

Bahwa komposisi perjudian nomor Togel yang dilakukan untuk setiap jenis pembelian angka tebakan tersebut sebagai berikut pembelian dalam 2 (dua) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); untuk pembelian dalam 3 (tiga) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); untuk pembelian dalam 4 (empat) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian online selama 5 (lima) bulan dan mendapatkan untung sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD EMY YUNUS Bin MUHAMMAD SA'ID pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di depan Pasar Saik Ais Nasution, Kel. Kuala Pembuang Dua, Kec. Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Saik Ais Nasution, Kel. Kuala Pembuang Dua, Kec. Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah ada melakukan kegiatan perjudian nomor Togel / tebakan angka, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Seruyan Hilir yaitu saksi HADI, saksi IRWANDI dan saksi AZIZ melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dimana ketika Terdakwa sedang berjalan durian di depan Pasar Saik Ais Nasution, Kel. Kuala Pembuang Dua, Kec. Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sdr. UPIK (DPO) dan sdr. BUDI (DPO) datang ke tempat jualan Terdakwa menggunakan sepeda motor yang mana sdr. UPIK (DPO) memberikan kertas yang berisikan nomor Togel dan meminta Terdakwa memasukkan nomor tersebut ke situs judi online yang digunakan Terdakwa dan sdr. BUDI (DPO) menunggu di sepeda motor. Lalu Terdakwa menggunakan *handphone* merek OPPO warna hitam dengan tipe : CPH2387 mengetik nomor Togel tersebut melalui <https://moyangcepat.com> dengan akun milik Terdakwa yaitu Nganyum1234 dan password ngayom12345 yang mana judi nomor Togel/tebakan angka tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Bahwa sdr. UPIK (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersama catatan nomor Togel yaitu 8323 x 1000, 2233 x 1000, 23 x 2000, 3238 x 1000, 28 x 2000, 82 x 2000, 511 x 1000, 3311 x 2000, 31 x 2000, 113 x 2000, 362 x 2000, 126 x 2000 lalu sdr. UPIK (DPO) dan sdr. BUDI pergi dari tempat tersebut kemudian Terdakwa melakukan pemesanan nomor Togel tersebut dan melakukan pembayaran sebesar ± Rp21.920.- (dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menggunakan aplikasi dana milik Terdakwa sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp28.080 (dua puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) dari pemesan nomor Togel tersebut;

Bahwa permainan judi Togel yang dipakai Terdakwa menggunakan putaran angka Hongkong dengan alamat situs <https://moyangcepat.com> lalu memainkannya dengan cara membuka alamat situs <https://moyangcepat.com> dan memasukan nomor tebak/ nomor Togel tersebut ke dalam kolom angka, kemudian mengirim nomor tebak tersebut ke judi putaran angka Hongkong dengan alamat situs <https://moyangcepat.com> yang mana pembelian / pemasangan nomor judi Togel dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dimana pukul 22.45 WIB situs tersebut akan ditutup dan akan memberitahukan nomor tebak yang dapat / kena sekitar pukul 23.00 WIB;

Bahwa komposisi perjudian nomor Togel yang dilakukan untuk setiap jenis pembelian angka tebak tersebut sebagai berikut pembelian dalam 2 (dua) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); untuk pembelian dalam 3 (tiga) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); untuk pembelian dalam 4 (empat) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Ardiansyah Bin R. Padlan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di depan pasar Saik Ais Nasution Kel. Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mulanya pada saat itu saksi dan Terdakwa berjualan durian kemudian sekitar pukul 20.00 WIB datang dua orang yang bernama sdr. UPIK dan Sdr. BUDI ke tempat saksi dan Terdakwa berjualan durian kemudian salah satu orang yang bernama UPIK menyerahkan kertas yang bertuliskan angka nomor judi Togel kemudian orang tersebut meminta kepada Terdakwa untuk memasukkan nomor judi Togel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Terdakwa menolak lalu karena dipaksa oleh temannya itu akhirnya Terdakwa menerima;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang di pasang oleh sdr. UPIK, yang saksi ketahui bahwa teman Terdakwa itu berada dihadapan saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu kertas dan di foto menggunakan handphone;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada uang sejumlah kurang lebih Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa nomor yang dipasang teman Terdakwa itu ada banyak, tapi saksi tidak tahu berapa nomornya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa memiliki akun judi;
  - Bahwa saksi tidak tahu di situs apa Terdakwa memasang nomor judi tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa memasukkan nomor judi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2 **Aziz Dwiwibowo Bin Nursayid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga melakukan perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di depan pasar Saik Ais Nasution Kel. Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah diamankan dan kami tanyakan identitasnya yang bersangkutan mengakui bernama MUHAMMAD EMY YUNUS;
- Bahwa pada saat kami amankan, saat itu Terdakwa sedang mengirimkan nomor Togel / tebakkan angka ke alamat situs <https://moyangcepat.com> dengan menggunakan sebuah handphone merek OPPO warna hitam dengan type : CPH2387 milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Permainan judi putaran angka Hongkong dengan alamat situs <https://moyangcepat.com> dan cara memainkannya dengan cara membuka alamat situs <https://moyangcepat.com> dan memasukkan nomor tebakkan/ nomor Togel tersebut kedalam kolom angka, kemudian mengirim nomor tebakkan tersebut ke judi putaran angka Hongkong dengan alamat situs <https://moyangcepat.com>, karena pukul 22.45 WIB situs tersebut akan ditutup dan akan memberitahukan nomor tebakkan yang dapat / kena sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak melayani langsung hanya orang – orang yang dikenal saja untuk memesan nomor judi Togel;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan perjudian karena mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian nomor Togel / tebakkan angka, kemudian kami bersama dengan Sdr. HADI, Sdr. IRWANDI langsung mengintai tempat jualan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa kami melihat ada dua orang yang mencurigakan salah satu orang memberikan kertas dan menyerahkan kertas tersebut kepada Terdakwa dan kami melihat Terdakwa sedang mengetik di Handphone miliknya, selanjutnya kedua orang tersebut pergi dan kami bertiga langsung menyergap Terdakwa dan menanyakan perihal perjudian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengirim nomor Togel

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui situs <https://moyangcepat.com> dan selanjutnya Terdakwa serta barang bukti kami diamankan;

- Bahwa pada saat mengamankan dan menangkap Terdakwa di depan pasar Saik, Saksi bersama rekan anggota lainnya yaitu sdr. HADI dan Sdr. IRWANDI;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan anggota sdr. HADI dan Sdr. IRWANDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga ada melakukan kegiatan perjudian nomor Togel / tebakkan angka, kemudian kami bersama dengan Sdr. HADI dan Sdr. IRWANDI langsung mengintai tempat jualan Terdakwa yang mana pada saat itu kami melihat ada dua orang yang mencurigakan salah satu orang memberikan kertas dan menyerahkan kertas tersebut kepada Terdakwa dan kami melihat Terdakwa sedang mengetik di Handhone miliknya lalu kedua orang tersebut pergi dan selanjutnya kami bertiga langsung menyergap Terdakwa dan langsung menanyakan perihal perjudian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengirim nomor Togel melalui situs <https://moyangcepat.com> yang dimana kami menemukan di Handpone pengiriman nomor judi Togel melalui situs <https://moyangcepat.com> dengan nomor Handpone 085820110242 dan nomor Togel 8323X1000, 2233X1000, 23X2000, 3238X1000, 28X2000, 82X2000, 511X1000, 3311X2000, 31X2000, 113X2000, 362X2000, 126X2000 dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan type : CPH2387 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Seruyan Hilir dan dibawa lagi ke Polres Seruyan untuk dimintai keterangan tentang permainan judi Togel tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian nomor Togel sebesar Rp.28.080,00 (dua puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa kegiatan judi nomor Togel / tebakkan angka yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengikuti perjudian Togel dengan bandar yang berada di Hongkong sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan di tahun 2023 ini;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang memesan judi Togel tersbut sdr. UPIK dan Sdr. BUDI;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa untuk komposisi perjudian nomor Togel yang Terdakwa lakukan untuk setiap jenis pembelian angka tebakkan tersebut sebagai berikut:
  - Untuk pembelian dalam 2 (dua) angka dengan pembelian seharga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp70.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah )

- Untuk pembelian dalam 3 (tiga) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

- Untuk pembelian dalam 4 (empat) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa diamankan berupa uang sebesar Rp50.000 dengan rincian 1 (satu ) lembar uang pecahan 10.000,00 (lima Puluh ribu rupiah), 2 (dua ) lembar uang pecahan 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) Unit handphone OPPO warna hitam, dengan type : CPH2387;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 **Muhammad Hadi Shabara Bin Syahrudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga melakukan perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di depan pasar Saik Ais Nasution Kel. Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah diamankan dan kami tanyakan identitasnya yang bersangkutan mengakui bernama MUHAMMAD EMY YUNUS;

- Bahwa pada saat kami amankan, saat itu Terdakwa sedang mengirimkan nomor Togel / tebakkan angka ke alamat situs <https://moyangcepat.com> dengan menggunakan sebuah handphone merek OPPO warna hitam dengan type : CPH2387 milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Permainan judi putaran angka Hongkong dengan alamat situs <https://moyangcepat.com> dan cara memainkannya dengan cara membuka alamat situs <https://moyangcepat.com> dan memasukkan nomor tebakkan/ nomor Togel tersebut kedalam kolom angka, kemudian mengirim nomor tebakkan tersebut ke judi putaran angka Hongkong dengan alamat situs <https://moyangcepat.com>, karena pukul 22.45 WIB situs tersebut akan ditutup dan akan memberitahukan nomor tebakkan yang dapat / kena sekira pukul 23.00 WIB;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak melayani langsung hanya orang – orang yang dikenal saja untuk memesan nomor judi Togel;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan perjudian karena mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian nomor Togel / tebakkan angka, kemudian kami bersama dengan Sdr. AZIZ, dan Sdr. IRWANDI langsung mengintai tempat jualan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa kami melihat ada dua orang yang mencurigakan salah satu orang memberikan kertas dan menyerahkan kertas tersebut kepada Terdakwa dan kami melihat Terdakwa sedang mengetik di Handphone miliknya, selanjutnya kedua orang tersebut pergi dan kami bertiga langsung menyergap Terdakwa dan menanyakan perihal perjudian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengirim nomor Togel melalui situs <https://moyangcepat.com> dan selanjutnya Terdakwa serta barang bukti kami diamankan;
- Bahwa pada saat mengamankan dan menangkap Terdakwa di depan pasar Saik, Saksi bersama rekan anggota lainnya yaitu Sdr. AZIZ, dan Sdr. IRWANDI;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan anggota Sdr. AZIZ, dan Sdr. IRWANDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga ada melakukan kegiatan perjudian nomor Togel / tebakkan angka, kemudian kami bersama dengan Sdr. AZIZ, dan Sdr. IRWANDI langsung mengintai tempat jualan Terdakwa yang mana pada saat itu kami melihat ada dua orang yang mencurigakan salah satu orang memberikan kertas dan menyerahkan kertas tersebut kepada Terdakwa dan kami melihat Terdakwa sedang mengetik di Handhone miliknya lalu kedua orang tersebut pergi dan selanjutnya kami bertiga langsung menyergap Terdakwa dan langsung menanyakan perihal perjudian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengirim nomor Togel melalui situs <https://moyangcepat.com> yang dimana kami menemukan di Handpone pengiriman nomor judi Togel melalui situs <https://moyangcepat.com> dengan nomor Handpone 085820110242 dan nomor Togel 8323X1000, 2233X1000, 23X2000, 3238X1000, 28X2000, 82X2000, 511X1000, 3311X2000, 31X2000, 113X2000, 362X2000, 126X2000 dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan type : CPH2387 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Seruyan Hilir dan dibawa lagi ke Polres Seruyan untuk dimintai keterangan tentang permainan judi Togel tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian nomor Togel sebesar Rp.28.080,00 (dua puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
  - Bahwa kegiatan judi nomor Togel / tebakan angka yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengikuti perjudian Togel dengan bandar yang berada di Hongkong sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan di tahun 2023 ini;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa yang memesan judi Togel tersebut sdr. UPIK dan Sdr. BUDI;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa untuk komposisi perjudian nomor Togel yang Terdakwa lakukan untuk setiap jenis pembelian angka tebakan tersebut sebagai berikut:
    - Untuk pembelian dalam 2 (dua) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp70.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah )
    - Untuk pembelian dalam 3 (tiga) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
    - Untuk pembelian dalam 4 (empat) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa diamankan berupa uang sebesar Rp50.000 dengan rincian 1 (satu ) lembar uang pecahan 10.000,00 (lima Puluh ribu rupiah), 2 (dua ) lembar uang pecahan 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) Unit handphone OPPO warna hitam, dengan type : CPH2387;
  - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4 **Irwandi Bin Mahli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga melakukan perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di depan pasar Saik Ais Nasution Kel. Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan dan kami tanyakan identitasnya yang bersangkutan mengakui bernama MUHAMMAD EMY YUNUS;
- Bahwa pada saat kami amankan, saat itu Terdakwa sedang mengirimkan nomor Togel / tebakkan angka ke alamat situs <https://moyangcepat.com> dengan menggunakan sebuah handphone merek OPPO warna hitam dengan type : CPH2387 milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Permainan judi putaran angka Hongkong dengan alamat situs <https://moyangcepat.com> dan cara memainkannya dengan cara membuka alamat situs <https://moyangcepat.com> dan memasukkan nomor tebakkan/ nomor Togel tersebut kedalam kolom angka, kemudian mengirim nomor tebakkan tersebut ke judi putaran angka Hongkong dengan alamat situs <https://moyangcepat.com>, karena pukul 22.45 WIB situs tersebut akan ditutup dan akan memberitahukan nomor tebakkan yang dapat / kena sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak melayani langsung hanya orang – orang yang dikenal saja untuk memesan nomor judi Togel;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan perjudian karena mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian nomor Togel / tebakkan angka, kemudian kami bersama dengan Sdr. Aziz dan Sdr. HADI langsung mengintai tempat jualan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa kami melihat ada dua orang yang mencurigakan salah satu orang memberikan kertas dan menyerahkan kertas tersebut kepada Terdakwa dan kami melihat Terdakwa sedang mengetik di Handphone miliknya, selanjutnya kedua orang tersebut pergi dan kami bertiga langsung menyergap Terdakwa dan menanyakan perihal perjudian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengirim nomor Togel melalui situs <https://moyangcepat.com> dan selanjutnya Terdakwa serta barang bukti kami diamankan;
- Bahwa pada saat mengamankan dan menangkap Terdakwa di depan pasar Saik, Saksi bersama rekan anggota lainnya yaitu Sdr. Aziz dan Sdr. HADI;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan anggota Sdr. Aziz dan Sdr. HADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga ada melakukan kegiatan perjudian nomor Togel / tebakkan angka, kemudian kami bersama dengan Sdr. Aziz dan Sdr. HADI langsung mengintai tempat jualan Terdakwa yang mana pada saat itu kami melihat ada dua orang yang mencurigakan salah satu orang memberikan kertas dan menyerahkan kertas tersebut kepada Terdakwa dan kami melihat Terdakwa sedang mengetik di Handhone miliknya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kedua orang tersebut pergi dan selanjutnya kami bertiga langsung menyergap Terdakwa dan langsung menanyakan perihal perjudian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengirim nomor Togel melalui situs <https://moyangcepat.com> yang dimana kami menemukan di Handpone pengiriman nomor judi Togel melalui situs <https://moyangcepat.com> dengan nomor Handpone 085820110242 dan nomor Togel 8323X1000, 2233X1000, 23X2000, 3238X1000, 28X2000, 82X2000, 511X1000, 3311X2000, 31X2000, 113X2000, 362X2000, 126X2000 dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan type : CPH2387 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Seruyan Hilir dan dibawa lagi ke Polres Seruyan untuk dimintai keterangan tentang permainan judi Togel tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian nomor Togel sebesar Rp.28.080,00 (dua puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa kegiatan judi nomor Togel / tebakkan angka yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengikuti perjudian Togel dengan bandar yang berada di Hongkong sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan di tahun 2023 ini;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang memesan judi Togel tersebut sdr. UPIK dan Sdr. BUDI;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa untuk komposisi perjudian nomor Togel yang Terdakwa lakukan untuk setiap jenis pembelian angka tebakkan tersebut sebagai berikut:

- Untuk pembelian dalam 2 (dua) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp70.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah )
- Untuk pembelian dalam 3 (tiga) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Untuk pembelian dalam 4 (empat) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa diamankan berupa uang sebesar Rp50.000 dengan rincian 1 (satu ) lembar uang pecahan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,00 (lima Puluh ribu rupiah), 2 (dua ) lembar uang pecahan 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) Unit handphone OPPO warna hitam, dengan type : CPH2387;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena melakukan perjudian;
- Bahwa perjudian itu Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di depan pasar Saik Ais Nasution Kel. Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berjualan buah durian kemudian datangnya teman Terdakwa yang bernama sdr. UPIK dan sdr. BUDI memesan judi Togel dan kegiatan ia adalah memasukan nomor Judi Togel Online ke alamat internet <https://moyangcepat.com> Dengan maksud untuk mengikuti perjudian pada alamat internet tersebut;
- Bahwa sdr. UPIK dan sdr. BUDI memesan Angka judi Togel dengan nomor judi Togel yang dipasang 8323X1000, 2233X1000, 23X2000, 3238X1000, 28X2000, 82X2000, 511X1000, 3311X2000, 31X2000, 113X2000, 362X2000, 126X2000;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sdr. UPIK dan sdr. BUDI sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah memberikan nomor judi Togel sdr. UPIK dan sdr. BUDI pulang;
- Bahwa cara memainkannya dengan cara membuka alamat situs <https://moyangcepat.com> dan memasukan nomor tebakan/ nomor Togel tersebut kedalam kolom angka, kemudian mengirim nomor tebakan tersebut ke judi putaran angka Hongkong dengan alamat situs <https://moyangcepat.com>, karena pukul 22.45 WIB situs tersebut akan ditutup dan akan memberitahukan nomor tebakan yang dapat / kena sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Untuk judi putaran angka <https://moyangcepat.com> dengan alamat situs <https://moyangcepat.com> melayani pembelian / pemasangan nomor judi Togel pada hari Senin, Selasa Rabu, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu, dan putaran angka Hongkong dengan alamat situs <https://moyangcepat.com> melayani pembelian/pemasangan nomor judi Togel dan Terdakwa ingat lagi nomor – nomor Togel yang Terdakwa pasang di alamat situs <https://moyangcepat.com> Yaitu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8323X1000, 2233X1000, 23X2000, 3238X1000, 28X2000, 82X2000, 511X1000, 3311X2000, 31X2000, 113X2000, 362X2000, 126X2000;

- Bahwa Jumlah nominal uang / saldo yang Terdakwa kirimkan untuk pembelian angka tebakan ke alamat situs <https://moyangcepat.com> + sebesar Rp21.920.- (dua puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penyetoran uang melalui aplikasi Dana ke situs <https://moyangcepat.com>;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sdr. UPIK dan sdr. BUDI dengan rincian sdr. UPIK dan sdr. BUDI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kirim Pesanan nomor judi Togel sdr. UPIK dan sdr. BUDI melalui situs <https://moyangcepat.com> dan Terdakwa mendapat diskon pengiriman nomor judi Togel tersebut sesuai dengan nomor pasangan judi Togel 8323X1000, 2233X1000, 23X2000, 3238X1000, 28X2000, 82X2000, 511X1000, 3311X2000, 31X2000, 113X2000, 362X2000, 126X2000 Terdakwa hanya mengirim uang melalui aplikasi Rp21.920.- (dua puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah ) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.28.080 (dua puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melayani serta menerima pembelian nomor Togel dari orang lain dan Terdakwa hanya melakukan permainan judi Togel sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui, karena ketika Terdakwa sedang memasukkan nomor Togel ke situs <https://moyangcepat.com> di depan pasar Saik Ais Nasution Terdakwa langsung disergap oleh anggota kepolisian dari Polres seruyan;
- Bahwa saat itu yang diamankan 1 (satu) handphone OPPO warna hitam, dengan type : CPH2387 dengan no handphone kartu perdana 085820110242 yang Terdakwa gunakan untuk mengirim nomor Judi Togel 8323X1000, 2233X1000, 23X2000, 3238X1000, 28X2000, 82X2000, 511X1000, 3311X2000, 31X2000, 113X2000, 362X2000, 126X2000 melalui situs <https://moyangcepat.com>;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. UPIK dan sdr. BUDI kurang lebih 7 tahun dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa untuk pembelian dalam 2 (dua) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp70.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Untuk pembelian dalam 3 (tiga) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian dalam 4 (empat) angka

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila angka tebakkan / nomor Togel yang di beli di alamat situs <https://moyangcepat.com> tersebut dapat / kena maka akan secara otomatis masuk melalui situs <https://moyangcepat.com> kemudian uang tersebut masuk rekening Dana milik Terdakwa melalui nomor Handphond milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone dengan merek Oppo warna hitam type : CPH2387;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMAD EMY YUNUS Bin MUHAMMAD SA'ID ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan Pasar Saik Ais Nasution, Kel. Kuala Pembuang Dua, Kec. Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga mengadakan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh pihak Kepolisian Resor Seruyan bahwa di Pasar Saik Ais Nasution, Kel. Kuala Pembuang Dua, Kec. Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah diduga ada kegiatan perjudian nomor Togel / tebakkan angka;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian Sektor Seruyan Hilir yaitu saksi HADI SHABARA, saksi IRWANDI dan saksi AZIZ DWIWIBOWO melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa sebagai pelaku yang diduga melakukan perjudian yang mana saat itu Terdakwa sedang berjualan durian di depan Pasar Saik Ais Nasution Kel. Kuala Pembuang Dua, Kec. Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang dua orang yang dikenal oleh Terdakwa bernama sdr. UPIK (DPO) dan sdr. BUDI (DPO) datang ke lapak tempat Terdakwa berjualan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sdr. UPIK (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersama catatan nomor Togel yaitu 8323 x 1000, 2233

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 1000, 23 x 2000, 3238 x 1000, 28 x 2000, 82 x 2000, 511 x 1000, 3311 x 2000, 31 x 2000, 113 x 2000, 362 x 2000, 126 x 2000 lalu sdr. UPIK (DPO) dan sdr. BUDI pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan *handphone* merek OPPO warna hitam dengan tipe : CPH2387 memasukkan nomor Togel yang diterima dari sdr. Upik (DPO) tersebut melalui situs <https://moyangcepat.com> dengan akun milik Terdakwa yaitu Nganyum1234 dan password ngayom12345;

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemesanan nomor Togel tersebut lalu Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi pembayaran digital yakni Dana sebesar ± Rp21.920.- (dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) milik Terdakwa sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp28.080 (dua puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) dari pemesan nomor Togel tersebut;

- Bahwa permainan Togel yang dipakai Terdakwa menggunakan putaran angka Hongkong dengan alamat situs <https://moyangcepat.com> lalu memainkannya dengan cara membuka alamat situs <https://moyangcepat.com> dan memasukan nomor tebak/ nomor Togel tersebut ke dalam kolom angka, kemudian mengirim nomor tebak tersebut ke judi putaran angka Hongkong dengan alamat situs <https://moyangcepat.com> yang mana pembelian / pemasangan nomor judi Togel dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu yang ditutup pada pukul 22.45 WIB dan akan memberitahukan nomor tebak yang dapat / kena pada sekitar pukul 23.00 WIB;

- Bahwa komposisi perjudian nomor Togel yang dilakukan untuk setiap jenis pembelian angka tebak tersebut sebagai berikut pembelian dalam 2 (dua) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); untuk pembelian dalam 3 (tiga) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); untuk pembelian dalam 4 (empat) angka dengan pembelian seharga Rp1.000 apabila keluar atau tepat angkanya yang keluar maka pembeli tersebut akan menerima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah merupakan subyek hukum yang dapat berupa orang perorangan atau badan hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan subyek hukum berupa orang perorangan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri subyek hukum berupa orang perorangan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Muhamad Emy Yunus Bin Muhammad Sa'id yang identitasnya telah diuraikan diawal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dituntut, sebab orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, bahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian disebutkan dengan tegas di dalam Pasal 1 bahwa segala izin yang diberikan yang diberikan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 di atas dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan permainan tebak angka melalui situs <https://moyangcepat.com> yang berada di Hongkong dengan akun milik Terdakwa yaitu Nganyum1234 dan password ngayom12345 dengan menggunakan *handphone* merek OPPO warna hitam dengan tipe : CPH2387 dengan cara memasukkan nomor pesanan pembeli atau pemasang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pemasangan nomor-nomor di dalam situs tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi Dana (platform pembayaran digital);

Menimbang, bahwa untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 apabila tepat, maka pembeli tersebut akan menerima hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian dalam 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 maka pembeli tersebut akan menerima hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 maka pembeli tersebut akan menerima hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan pasang angka tersebut adalah permainan yang sifatnya untung-untungan saja sebab angka-angka yang dipasang oleh pemain tidak dapat dipastikan sebab angka yang keluar berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh situs penyelenggara, dengan demikian maka permainan pasang angka tersebut adalah permainan yang tergolong sebagai perjudian;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di atas terbukti pula bahwa Terdakwa melakukan praktek perjudian tersebut telah memperoleh keuntungan dari selisih uang yang diterima dari pemasang dengan jumlah uang yang disetorkan kepada situs penyelenggara, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah hasil dari tindak kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara. Demikian pula dengan 1 (satu) unit handphone dengan merek Oppo warna hitam type : CPH2387 karena terbukti dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas pula untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Emy Yunus Bin Muhammad Sa'id tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone dengan merek Oppo warna hitam type : CPH2387;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, oleh kami Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H., dan Saiful HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anung Handono, S.H., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Tini Karmila Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Sodikin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anung Handono, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22